



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean@fk.undip.ac.id](mailto:dean@fk.undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 389/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE ) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI (UKMPPD) PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas lulusan profesi kedokteran yang terampil dan sesuai dengan standard kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD);
- b. bahwa ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) yang diselenggarakan pada tanggal 2 November 2019 perlu mengangkat Pasien Standar dalam pelaksanaan ujian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015

- tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI (UKMPPD) PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Mengangkat Pasien Standar pada Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan 30 November 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 15 November 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. Fk Undip;

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 389/UN7.5.4/HK/2019  
TANGGAL : 15 November 2019  
TENTANG :  
PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN  
*OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL*  
*EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI  
KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN  
PROFESI (UKMPPD) PROGRAM STUDI PROFESI  
DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO

PERSONALIA PASIEN STANDAR

No.	Nama	GOL
1	Danu	Swasta
2	Audiyah	Swasta
3	Willy	Swasta
4	Nurul	Swasta
5	Ellenia	Swasta
6	Ulil	Swasta
7	Haryanto	Swasta
8	Ghufron	Swasta
9	Samuel	Swasta
10	Rhenita	Swasta
11	Franda	Swasta
12	Yudi	Swasta
13	Fawzan	Swasta
14	Maher	Swasta
15	Fajar Bagus	Swasta
16	Jendri	Swasta

Semarang, 15 November 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001